



Issue: Law, Democracy and Crime: How Society Responds the Imbalance?

Review Article

Bureaucracy in Perspective of Government Administration Laws

Birokrasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan

Ayon Diniyanto¹✉

¹ State Islamic Institute of Pekalongan, Indonesia

✉ ayondiniyanto24@gmail.com

Abstract: This paper discusses bureaucracy in the analysis of law number 30 of 2014 concerning government administration as a form of democracy implementation. However, bureaucracy in many cases shows a negative tendency (corrupt behavior, including collusion and nepotism). Various forms of bureaucracy in Indonesia in history were also formed on the basis of the regime and the tastes of the authorities. So that various negative behaviors tend to occur. This paper is a normative legal study in which the writer only analyzes based on the laws and regulations and related legal theories. This paper confirms that law number 30 of 2014 concerning government administration has explicitly set the efforts that must be made by the government in resolving various issues relating to the administration of government and bureaucracy.

Keywords: bureaucracy, government administration, good governance, democracy, public services

Pendahuluan

Negara Indonesia telah mengamanatkan dalam Birokrasi merupakan hal yang tidak baru dalam kehidupan di masyarakat. Birokrasi dalam kehidupan di pemerintahan dan pelayanan publik merupakan hal yang sering didengar dan sering dipikirkan. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem birokrasi atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Birokrasi di Indonesia jika melihat dari sejarah maka banyak sekali kekurangan. Tata birokrasi sejak zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang memang terus mengalami perbaikan. Tetapi birokrasi dalam catatan sejarah Indonesia juga telah menjadi bagian dari sistem yang menumbangkan kekuasaan. Hal tersebut tidak lain karena pelaksanaan birokrasi

yang tidak baik dan tata kelola birokrasi yang dipenuhi berbagai problem.

Era demokrasi terpimpin yang dipusatkan pada kekuasaan satu figur yaitu Presiden Soekarno pelaksanaan birokrasi mengalami penurunan. Puncaknya yaitu terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 PKI atau biasa disebut G 30 S PKI. Walaupun G 30 S PKI bisa ditumbangkan, tetapi efek yang terjadi bagi Negara Indonesia sangat besar. Keadaan tersebut menimbulkan demonstrasi besar-besaran di Indonesia yang dimotori oleh berbagai gerakan seperti gerakan pelajar dan mahasiswa serta lain-lain. Puncak dari gerakan tersebut yaitu munculnya tuntutan rakyat atau disebut Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura yaitu terdiri dari:

1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia;
2. Bersihkan Kabinet dari Unsur G 30 S PKI;
3. Turunkan harga atau perbaikan ekonomi (Suryanegara, 2012: 456).

Jika melihat secara detail Tritura tersebut maka sesungguhnya terdapat adanya permasalahan tentang birokrasi. Birokrasi tidak mampu berjalan efektif dan akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah (pelayanan pemerintah) membuat masyarakat menuntut agar terjadi perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya jika melihat Tritura tersebut maka akan terlihat adanya permasalahan birokrasi dalam skala besar. Tidak heran jika Tritura menjadi salah satu tumbangannya demokrasi terpinpin atau orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Tumbangannya orde lama memunculkan rezim baru yang disebut dengan orde baru. Orde baru berjalan selama hampir 32 tahun dibawah kekuasaan Presiden Soeharto. Hampir sama dengan orde lama, orde baru juga mengalami kelumpuhan setelah tiga tahun berkuasa. Puncaknya adalah adanya berbagai aksi yang domotori oleh gerakan mahasiswa di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Gerakan-gerakan tersebut tidak lain yaitu untuk menuntut adanya perbaikan sistem atau reformasi. Berkaitan merupakan beberapa tuntutan terhadap orde baru:

1. Diperlukannya untuk melaksanakan reformasi secara total;
2. Meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri;
3. Melaksanakan Sidang Istimewa MPR (Habibie, 2006: 10).

Tuntutan tersebut kemudian dilaksanakan sehingga Presiden Soeharto harus rela untuk turun tahta dari kursi kepresidenan. Jika melihat tuntutan tersebut sesungguhnya tidak hanya fokus terhadap satu atau dua hal saja seperti meminta Presiden Soeharto mundur dan melaksanakan Sidang Istimewa MPR. Ada yang lebih penting yaitu melakukan reformasi. Reformasi tidak hanya dilihat secara garis besar saja melainkan juga harus dilihat secara detail. Ada banyak hal yang sesungguhnya harus melakukan reformasi yaitu salah satunya adalah reformasi birokrasi atau reformasi tata kelola pemerintahan. Orde baru telah meninggalkan beberapa permasalahan dalam sistem birokrasi. Kondisi tersebut yang menyebabkan orde baru harus tumbang dan digantikan dengan masa reformasi. jadi tidak heran jika sekarang disebut sebagai era reformasi.

Dua orde yang pernah ada di Indonesia dalam catatan sejarah telah tumbang. Salah satu penyebab tumbangannya dua orde tersebut jika melihat secara detail disebabkan oleh birokrasi. Birokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam menumbangkan dua orde yaitu orde lama dan orde baru. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan birokrasi yang mempunyai banyak permasalahan. Reformasi telah bergulir akan birokrasi juga akan menjadi penyebab tumbangannya masa reformasi jika suatu saat masa reformasi tumbang. Pertanyaan tersebut menjadi hal yang serius untuk dikaji lebih mendalam.

Jika melihat perjalanan reformasi yang sudah dua puluh tahun ini, penyelenggaraan birokrasi sesungguhnya telah mengalami perbaikan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari tiga hal. Tiga hal tersebut adalah:

1. Peraturan tentang Birokrasi yang sering direvisi/diperbaiki;
2. Sistem Birokrasi yang semakin baik;
3. Kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat.

Tiga hal tersebut setidaknya menjadikan pelaksanaan birokrasi semakin tahun semakin baik. Hal yang paling penting dalam pelaksanaan birokrasi adalah mengenai aturan. Masa reformasi telah melahirkan banyak aturan yang berkaitan dengan birokrasi. Ada setidaknya tiga aturan yang berkaitan dengan birokrasi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan undang-undang terbaru yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia berkaitan dengan birokrasi. Ada banyak pengaturan tentang birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat dikatakan sebagai undang-undang yang komprehensif dalam mengatur urusan yang berkaitan dengan birokrasi. Oleh karena itu perlu diketahui birokrasi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan perlu diketahui juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia.

Tulisan membahas dua hal, yakni (1) bagaimana Birokrasi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? Dan (2) bagaimana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia?

Pembahasan

A. Birokrasi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu undang-undang yang komprehensif dalam mengatur urusan terkait dengan birokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sebelum membahas terkait dengan materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka ada baiknya terlebih dahulu membahas terkait tentang latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Setidaknya ada tiga latar belakang yang dipertimbangkan sehingga memunculkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tiga latar belakang yang menjadi pertimbangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan tiga latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang lahirnya

Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Setelah membahas mengenai latar belakang yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal selanjutnya yang akan dibahas yaitu terkait isi materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut isi materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB I Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal

BAB II Maksud dan Tujuan

Bagian Kesatu Maksud terdiri dari 1 Pasal

Bagian Kedua Tujuan terdiri dari 1 Pasal

BAB III Ruang Lingkup dan Asas

Bagian Kesatu Ruang Lingkup terdiri dari 1 Pasal

Bagian Kedua Asas terdiri dari 1 Pasal

BAB IV Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan terdiri dari 2 Pasal

BAB V Kewenangan Pemerintahan

Bagian Kesatu Umum terdiri dari 1 Pasal

Bagian Kedua Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 Pasal

Bagian Ketiga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdiri dari 1 Pasal

Bagian Keempat Atribusi, Delegasi, dan Mandat terdiri dari 4 Pasal

Bagian Kelima Pembatasan Kewenangan terdiri dari 1 Pasal

Bagian Keenam Sengketa Kewenangan terdiri dari 1 Pasal

Bagian Ketujuh Larangan Penyalahgunaan Wewenang terdiri dari 5 Pasal

BAB VI Diskresi

Bagian Kesatu Umum terdiri dari 1 Pasal

Bagian Kedua Lingkup Diskresi terdiri dari 1 Pasal

Bagian Ketiga Persyaratan Diskresi terdiri dari 2 Pasal

Bagian Keempat Prosedur Penggunaan Diskresi terdiri dari 4 Pasal

Bagian Kelima Akibat Hukum Diskresi terdiri dari 3 Pasal

BAB VII Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Bagian Kesatu Umum terdiri dari 1 Pasal

Bagian Kedua Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdiri dari 1 Pasal

Bagian Ketiga Bantuan Kedinasan terdiri dari 3 Pasal

Bagian Keempat Keputusan Berbentuk Elektronik terdiri dari 1 Pasal

Bagian Kelima Izin, Dispensasi, dan Konsesi terdiri dari 1 Pasal

BAB VIII Prosedur Administrasi Pemerintahan

Bagian Kesatu Para Pihak terdiri dari 1 Pasal

Bagian Kedua Pemberian Kuasa terdiri dari 1 Pasal

Bagian Ketiga Konflik kepentingan terdiri dari 4 Pasal

Bagian Keempat Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan terdiri dari 2 Pasal

Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur terdiri dari 1 Pasal

Bagian Keenam Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan terdiri dari 1 Pasal

BAB IX Keputusan Pemerintahan

Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan terdiri dari 5 Pasal

Bagian Kedua Berlaku dan Mengikatnya Keputusan Terdiri dari 4 Pasal

Bagian Ketiga Penyampaian Keputusan terdiri dari 2 Pasal

Bagian Keempat Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan terdiri dari 7 Pasal

Bagian Kelima Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan terdiri dari 3 Pasal

Bagian Keenam Legalisasi Dokumen terdiri dari 2 Pasal

BAB X Upaya Administratif

Bagian Kesatu Umum terdiri dari 2 Pasal

Bagian Kedua Keberatan terdiri dari 1 Pasal

Bagian ketiga Banding terdiri dari 1 Pasal

BAB XI Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan terdiri dari 1 Pasal

BAB XII Sanksi Administratif terdiri dari 5 Pasal

BAB XIII Ketentuan Peralihan terdiri dari 3 Pasal

BAB XIV Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal

Berdasarkan judul materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menandakan bahwa birokrasi telah diatur secara detail dan komprehensif. Walaupun mungkin masih banyak beberapa yang harus diperbaiki. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memandang birokrasi sesungguhnya telah jauh mengalami kemajuan.

Pengaturan birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadikan birokrasi lebih mudah dipahami karena sudah diatur secara terintegrasi dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 87 menyatakan bahwa:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Artinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mampu menegaskan makna khususnya makna Keputusan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Menghadapi Permasalahan Birokrasi di Indonesia

Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara komprehensif dalam hal birokrasi. Bahkan ketentuan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

dinegasikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Hal tersebut menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan semakin kuat. Semakin kuatnya pengaturan birokrasi seharusnya diikuti dengan efektifitas dari hukum tentang birokrasi dalam menghadapi masalah birokrasi. Oleh karena itu apakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat menghadapi masalah birokrasi atau dapat menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia? Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab dengan tepat.

Secara normatif sesungguhnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya dapat menghadapi permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal. Pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang lahir jauh setelah reformasi. Diketahui bahwa salah satu semangat untuk mengadakan reformasi adalah perbaikan tata kelola pemerintahan atau perbaikan birokrasi. Oleh karena itu seharusnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia mengingat undang-undang ini dibuat dengan semangat perbaikan birokrasi.

Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan bagian dari evaluasi dan perbaikan terhadap undang-undang atau produk hukum sebelumnya terkait dengan birokrasi. Artinya materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan lebih komprehensif lebih menjawab tantangan zaman sehingga mampu menghadapi permasalahan khususnya permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia. hal tersebut terbukti dari Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mampu menegaskan salah satu ketentuan terkait birokrasi dalam produk hukum yang lain.

Dua alasan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan sebagai alasan normatif bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia. Tetapi hasil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia tidak bisa dilihat dengan jangka pendek. Perlu setidaknya lima tahun setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan dilaksanakan untuk mengetahui hasil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan produk hukum yang mengatur tentang birokrasi. Birokrasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan lebih diatur secara komprehensif dan terintegrasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang komprehensif dan terintegrasi membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan semakin kuat Hal itu terlihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mampu menegaskan makna khususnya makna Keputusan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Adapun terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia. Secara normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia. Hal tersebut dilihat dari latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan substansi dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi artikel ini

Pendanaan

Tidak ada

Suryanegara, Ahmad Mansur. 2012. *Api Sejarah 2: Buku yang akan Menuntaskan Kepenasaran Anda akan Kebenaran Sejarah Indonesia*. Bandung: Penerbit Salamadani.

Referensi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Habibie, Bacharrudin Jusuf. *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.

Submitted December 9, 2019

Revision received January 12, 2019

Accepted January 25, 2019

Published online February 7, 2020

How to cite?

Diniyanto, A. (2020). Bureaucracy in Perspective of Government Administration Laws. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 85-90. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.36706>